



KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPANG PULAI
NOMOR : 140/13 /SK /WN-APL /I-2019

TENTANG
PENETAPAN PENITIA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
NAGARI AMPANG PULAI

WALI NAGARI AMPANG PULAI

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya penatausahaan keuangan Nagari sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Panitia Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Ampang Pulai Tahun Anggaran 2019
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Ampang Pulai tentang Pengangkatan Panitia Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Nanggalo Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 321 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 163 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
6. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang

Pemerintahan Nagari, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019.

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Panitia Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun Anggaran 2019 Nama-nama terlampir.

KEDUA : Kepada nama dan jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas, bertugas dan berkewajiban sebagai Panitia Pengelola Keuangan Nagari Ampang Pulau serta berhak menerima Honor sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintahan Nagari yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Ampang Pulau.

KETIGA : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ampang Pulau
Pada Tanggal : 02 Januari 2019



Tembusan :

1. Kepada Yth, Bapak Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth, Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth, Bapak Camat Koto XI Tarusan di Tarusan
4. Yth, Sdr Ketua BAMUS Nagari
5. Yang bersangkutan
6. Peringgal

Lampiran Surat Keputusan Wali Nagari Ampang Pulau

Nomor : 140/3 /KPTS/WN-APL/I-2019

Tentang : Penetapan Panitia Pengelola Keuangan Nagari Nagari Ampang Pulau

Tahun : 2019

NO	NAMA	JABATAN	POSISI
1	EFRIDINAL	Wali Nagari	PKPKN
2	FEBRI PENDI Ch	Sekretaris Nagari	Koordinator PPKN
3	AFRIYANTI	Kasi Pemerintahan	PPKN
4	RISKI NOVELIA	Kasi Pelayanan Dan Kesejahteraan	PPKN
5	IRDAWATI	Kaur Perencanaan	PPKN
6	EKA SYAFNIATI	Kaur Tata Usaha Dan Umum	PPKN
7	DESI FEBRIDA YANTI	Kaur Keuangan	Pengelola keuangan

